



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SANY PERKASA, yang beralamat kantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta - 14350, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gilang Ginanjar, Dimas Estu Hariono, Eriz Syawaldi Sitompul, Anggia Rettrisunz Panjaitan, Fakhur Rozi, Muhamad Aldi Wahyudiono, Sindi Dwi Rahadi Putri, dan Gabriela Fredika Kodongan** selaku Legal pada **PT SANY PERKASA.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 305/LGL/SP-HO/PoA/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT ABINDO PRATAMA MANDIRI, yang beralamat di Jl. Riau No.77, Kelurahan Padang Terubuk, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hoa Sun, SH., Damrie, SH., Nila Hermawati, SH., Advokat / Konsultan Hukum** yang beralamat kantor di Jl. Paus Ujung No. 67, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Pekanbaru., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register perkara No.81/SK/Pid/2025/PN Pbr tanggal 20 Januari 2025., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 9 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2024 dalam Register Nomor 398/Pdt.G/2024/PN Pbr, telah mengajukan Gugatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun kuasanya yang sah tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 06 Januari 2025, risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2025 dan risalah panggilan sidang tanggal 11 Februari 2025 yang dibuat oleh Hendri Ruspianto, S.H., sebagai Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dibacakan di persidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata, tidak datangnya Penggugat maupun Kuasanya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat maupun Kuasanya tidak serius dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat maupun Kuasanya tidak serius dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang No 48 tahun 2009 Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp160.000,00 (serratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Dharma Setiawan, S.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Aziz Muslim, S.H., dan Refi Damayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 398/Pdt.G/2024/PN Pbr tanggal 16 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dibacakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Novita Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat, dengan tanpa dihadiri Penggugat maupun kuasanya secara E-litigasi. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aziz Muslim, S.H.

Dharma Setiawan, S.H., CN.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Novita Sari Ismail, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran perkara	:	Rp.	30.000,00;
2.....B	:	Rp.	40.000,00;
biaya panggilan Pos Tercatat ...	:		
3.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi	:		
4.....M	:	Rp.	10.000,00;
aterai	:	Rp.	50.000,00;
5.....A	:		
TK	:	Rp.	20.000,00;
6.....P	:		
NBP.....	:		
Jumlah	:	Rp.	160.000,00;

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 398/Pdt.G/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



(seratus enam puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)